



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengkajian kebutuhan pascabencana merupakan rangkaian kegiatan terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana yang komprehensif di Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasca adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
13. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BPBD bersama Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Jitupasna dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Daerah dalam menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana.
- (2) Jitupasna bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian dan penilaian akibat Bencana;
 - b. analisis dampak Bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
 - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) analisis dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Pengkajian kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 4

- (1) Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisis data; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak masa transisi darurat kepemulihan sampai dengan selesai.
- (3) Hasil pelaksanaan Jitupasna digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Pasal 5

- (1) Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Jitupasna tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 2

2) Data Primer/ Lapangan

Tim Pengumpul Data mengumpulkan data primer/lapangan dengan metode pengumpulan data dengan contoh sebagai berikut:

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
Perumaha dan Permukiman	Perumahan	Jumlah rumah rusak (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan atau tidak layak huni dan layak huni)	Biaya sewa rumah, biaya pembangunan hunian sementara	Kebutuhan peralatan rumah tangga untuk hidup yang layak	Proses kemasyarakatan seperti pertemuan warga, arisan, dan kegiatan berbasis pemukiman	Risiko wabah penyakit karena hunian rusak
	Prasarana Lingkungan Perumahan	Jumlah prasarana lingkungan perumahan yang rusak, misalnya: Panjang jalan perumahan, sumber air bersih dan sanitasi keluarga.	Biaya transportasi, biaya membeli air	Ketiadaan air minum (sumber, tempat, bantuan dll). Menurunnya keamanan karena prasarana lingkungan Tergenang air dll.	Ketergangguan mobilitas dan komunikasi warga	Rusaknya jalur evakuasi
	Prasarana sosial Masyarakat	Jumlah fasilitas sosial warga yang rusak (gedung pertemuan, rumah ibadah dll)	Biaya pembuatan Gedung pertemuan sementara		Ketergangguan komunikasi dan proses pemnuatan keputusan komunal (musyawarah warga)	Rusaknya fasilitas PRB (rambu, shelter, sarana, EWS, dll)

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
Infrastruktur Pembangunan.	Transportasi Darat, Laut dan Udara.	<p>Jalan: panjang jalan (km) dan statusnya (Nasional, provinsi, jalan kab) dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.</p> <p>Jembatan: jumlah unit status jembatan (nasional, provinsi dan kab) dalam kerusakan berat, sedang, ringan.</p> <p>Bila ada: sarana dan prasarana kereta api, pelabuhan laut, udara dan jalan toll, menurut jumlah dan status kerusakan (berat, sedang dan ringan).</p> <p>Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.</p>	<p>Nilai kerugian karena aktivitas pengiriman barang terganggu.</p>	<p>Gangguan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan Karena rusaknya infrastruktur transportasi.</p> <p>Hilangnya akses terhadap bahan pangan karena transportasi pendistribusian bahan pokok terganggu.</p>	<p>Gangguan penyelenggaraan pemerintahan karena pegawai pemerintah terkendala transportasi.</p> <p>Terganggunya proses pemilu atau proses demokrasi lainnya karena kendala transportasi.</p>	<p>Meningkatnya risiko gangguan keamanan karena rusaknya transportasi Menurunnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana karena jalur evakuasi terganggu.</p>

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
	Energi	<p>Jumlah dan kapasitas prasarana distribusi bahan bakar: unit SPBU, unit depo BBM dan tingkat kerusakan berat dan ringan.</p> <p>Jumlah dan kapasitas prasarana ketenagalistrikan: jaringan utama dan jaringan distribusi, jalur distribusi rumah tangga menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan).</p> <p>Gunakan sumber data resmi dari pengolahannya.</p>	<p>Nilai kerugian karena produksi terhenti akibat ketiadaan tenaga listrik dan bahan bakar.</p>	<p>Hilangnya akses terhadap pekerjaan keluarga karena rusaknya infrastruktur energi.</p> <p>Meningkatnya beban perempuan dalam rumah tangga karena tidak bisa memasak dengan mudah</p> <p>Terganggunya proses produksi di industri kecil karena ketiadaan listrik dan bahan bakar.</p>	<p>Gangguan pelayanan kesehatan dan pendidikan karena listrik mati.</p>	<p>Tidak berfungsinya perangkat <i>Early Warning System (Tsunami Buoy dll)</i> karena listrik mati.</p>

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
Pos dan Telekomunikasi	<p>Jumlah infrastruktur jaringan, satuan sambungan telepon menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan).</p> <p>Jumlah infrastruktur pengiriman logistik dan pos menurut tingkat kerusakan (berat dan ringan).</p> <p>Gunakan sumber data resmi dari pengelolanya.</p>	<p>Nilai kerugian karena pengiriman barang terganggu.</p> <p>Nilai kerugian dalam proses produksi karena telekomunikasi terganggu.</p>	Hilangnya akses terhadap informasi terkini.	Terganggunya proses pengambilan keputusan pemerintah karena pengiriman pesan dalam hubungan antar lembaga pemerintah terganggu.	<p>Meningkatnya risiko terhadap bencana karena komunikasi terganggu.</p> <p>Panggilan SOS terganggu.</p> <p>Pengiriman logistik untuk bencana terganggu.</p>	
Air dan Sanitasi	Jumlah dan kapasitas infrastruktur air bersih yang rusak meliputi instalasi air bersih, unit kerusakan pompa dan unit kerusakan prasarana pendukung lainnya menurut tingkat kerusakan berat dan ringan.	Nilai kerugian karena biaya mengakses air bersih semakin mahal.	<p>Hilangnya akses keluarga terhadap air bersih.</p> <p>Hilangnya sumber air bersih keluarga dan masyarakat.</p>	<p>Bertambahnya waktu dan sumber daya untuk mengakses air bersih yang menjadi jauh letaknya.</p> <p>Bertambahnya beban perempuan untuk mengambil air bersih.</p>	Meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender karena sumber air jauh dan tidak aman.	
Pemerintahan	Kantor Bupati, kantor kecamatan, fasilitas	Nilai kerugian ekonomi karena	Tidak berfungsinya	Terganggunya proses pengambilan	Menurunnya koordinasi tingkat desa untuk	

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
	umum	pemerintahan umum lainnya yang rusak.	pengurusan perijinan, kepabeanaan dan layanan publik yang terganggu.	layanan kependudukan.	kebijakan publik di desa.	merespon keadaan darurat akibat bencana.
	Ekonomi Pertanian dan Peternakan	Jumlah kerusakan Infrastruktur irigasi menurut jenis (irigasi teknis, irigasi non teknis, dan irigasi sederhana). Menurut tingkat kerusakan berat dan ringan.	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga petani.	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok tani dan kelompok ternak.	Meningkatnya kerentanan karena hancumnya sumber daya cadangan keluarga berupa ternak dan tanaman produksi.
	Perkebunan	Jumlah tegakan dan fasilitas kebun yang rusak akibat bencana.	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga pekebun.	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok kebun.	Meningkatnya kerentanan karena hancumnya sumber daya cadangan keluarga berupa tanaman produksi.
	Perikanan	Luas kerusakan kolam dan tambak budidaya perikanan menurut tingkat kerusakannya (berat, sedang, ringan).	Nilai kerugian karena gagal panen pada musim panen berikut hingga bisa panen lagi.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga.	Gangguan terhadap berfungsinya kelompok perikanan atau tambak.	Meningkatnya kerentanan karena hancumnya sumber daya cadangan keluarga.

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
	Perdagangan	Jumlah prasarana perdagangan (pasar, los, kios, loket) menurut kerusakan (berat, sedang, ringan). Data dipilah menurut pasar tradisional/ modern dan kepemilikannya (pemerintah/swasta).	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan berdagang akibat rusaknya pasar, kios, toko dll.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga.	Gangguan terhadap berfungsinya distribusi bahan pokok.	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga.
	Perbankan	Jumlah dan luas bangunan sektor keuangan/perbankan dengan tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan serta kepemilikan (pemerintah/swasta).	Nilai kerugian karena kehilangan kesempatan atas pendapatan bunga.	Hilangnya akses terhadap pekerjaan bagi keluarga. Gangguan untuk mengakses tabungan sebagai sumber daya cadangan keluarga.	Gangguan terhadap berfungsinya layanan perbankan.	Meningkatnya kerentanan karena hancurnya sumber daya cadangan keluarga.
Sosial dan Kemanusiaan	Kesehatan	Jumlah bangunan layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dll dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya penyediaan fasilitas puskesmas atau rumah sakit sementara ongkos yang lebih mahal karena harus berobat di tempat yang lebih jauh.	Masalah-masalah pelayanan kesehatan akibat bencana seperti tenaga medis kurang, obat mahal, jaminan sosial terhenti dan lain-lain.	Jumlah tenaga medis dan paramedik yang meninggal, mengungsi dan terluka berat.	Meningkatnya risiko karena bangunan pelayanan kesehatan rusak.

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
	Pendidikan	Jumlah bangunan layanan pendidikan menurut jenjang dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya penyediaan fasilitas sekolah sementara Biaya tambahan (SPP) karena sekolah terhenti.	Masalah-masalah pelayanan pendidikan akibat bencana seperti kehilangan seragam sekolah dan alat tulis siswa.	Jumlah dan kondisi tenaga pendidikan yang meninggal, mengungsi dan terluka berat	Meningkatnya risiko karena bangunan sekolah rusak.
	Agama	Jumlah dan luas bangunan peribadatan (masjid/mushola, gereja, vihara, pura, dll), dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan). Jumlah orang/tokoh agama yang meninggal, berpindah dan terluka berat.	Biaya tambahan untuk menjalankan ritual keagamaan setelah bencana.	Masalah-masalah dalam menjalankan hak untuk beribadah sesuai agama masing-masing karena mengungsi.	Jumlah dan kondisi pemimpin agama yang meninggal, mengungsi dan terluka berat. Kendala dalam menyelenggarakan ritual agama secara komunal.	Meningkatnya risiko karena bangunan tempat ibadah rusak. Meningkatnya risiko karena organisasi keagamaan berhenti mewartakan PRB.
	Budaya	Kerusakan bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah yang bukan merupakan objek wisata komersial dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk menyelenggarakan kegiatan budaya setelah bencana.	Hilangnya kegiatan kebudayaan karena bencana.	Terganggunya kegiatan budaya yang ada.	Terganggunya organisasi berbasis kemasyarakatan yang berguna untuk mengurangi risiko bencana. Terganggunya kegiatan budaya yang mengurangi risiko bencana.

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
	Perlindungan Sosial	Jumlah bangunan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan milik pemerintah atau bukan, seperti yayasan-yayasan sosial tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya tambahan untuk menyediakan fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan lain lain.	Gangguan sistem perlindungan kelompok rentan. Hilangnya fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.	Jumlah pengelola lembaga sosial yang meninggal, berpindah dan terluka berat.	Terganggunya kelembagaan yang memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan lansia.
	Kependudukan	Jumlah bangunan layanan kependudukan menurut jenjang pemerintahan dan tingkat kerusakannya (berat, sedang dan ringan).	Biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan kembali dokumen kependudukan warga yang hilang akibat bencana.	Hilangnya akses terhadap jaminan sosial karena hilangnya dokumen kependudukan misalnya untuk mendapatkan beras miskin, pemeriksaan kesehatan dengan jaminan kesehatan dll.	Pada saat-saat tertentu, dokumen Kependudukan dibutuhkan untuk terlibat dalam proses pemerintahan misalnya pemilu atau musrenbang.	Hilangnya basis data kependudukan karena bencana dapat berarti gangguan dalam pendistribusian bantuan bencana.
	Ketahanan Pangan	Jumlah fasilitas terkait cadangan dan distribusi pangan menurut wilayah cakupan dan tingkat kerusakannya (berat,	Biaya tambahan untuk <i>re-stocking</i> dan distribusi.	Akses terhadap ketersediaan pangan dalam 3 minggu ke depan.	Organisasi lumbung pangan yang terganggu karena bencana.	Risiko kelaparan pascabencana karena faktor ketiadaan cadangan pangan atau distribusi yang buruk.

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
		sedang dan ringan).		Ketersediaan cadangan pangan untuk beberapa waktu kedepan.		
	Keamanan Ketertiban	Jumlah dan luas kerusakan bangunan-bangunan TNI/POLRI dengan tingkat kerusakan berat, sedang dan ringan.	Biaya penyediaan fasilitas keamanan sementara.	Hilangnya perlindungan terhadap potensi konflik sosial, kriminalitas dan lain- lain.	Terganggunya patroli keamanan dan siskamling.	Menurunnya kewaspadaan terhadap bencana.
Lintas Sektor	Tata kelola pemerintahan	Rusaknya sarana dan biaya prasarana untuk pengadaan barang dan jasa publik. Rusaknya fasilitas <i>complaint handling unit</i> .	Biaya tambahan karena proses administrasi berjalan secara manual.	Hilangnya hak atas informasi publik karena fasilitas publikasi pemerintah rusak.	Proses pengadaan barang dan jasa yang menurun akuntabilitasnya.	Penanganan keluhan Masyarakat yang tidak terkelola.
	Lingkungan Hidup	Luas lingkungan hidup khusus yang mengalami kerusakan (misalnya Kawasan mangrove, hutan lindung, taman nasional, dll).	Biaya tambahan untuk memulihkan lingkungan hidup (tegakkan yang rusak, sumber air dan lain-lain).	Hilangnya akses terhadap lingkungan yang berkualitas (wabahnya karena hutan kerusakan lingkungan).	Terganggunya proses konservasi yang selama ini ada Konflik sumberdaya karena pengelolaan terganggu.	Berubahnya karakter ancaman karena lingkungan yang rusak.
	Gender	Peningkatan beban kelompok gender tertentu karena kerusakan infrastruktur.	Biaya tambahan untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap gender	Menurunnya akses terhadap layanan Kesehatan reproduksi.	Terganggunya fungsi sosial dan kemasyarakatan untuk pemenuhan kebutuhan gender	Meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender.

Substansi/ Sektor	Sub-Sektor	Pengkajian Akibat				
		Kuantitatif		Kualitatif		
		Kerusakan	Kerugian	Gangguan Akses	Gangguan Fungsi	Peningkatan Risiko
			minoritas.		tertentu seperti posyandu atau PKK.	

b. Verifikasi dan Validasi Data

1) Verifikasi Data

Pada tahap ini akan dilakukan konfirmasi terhadap sumber data kerusakan, konfirmasi lokasi dan jenis kerusakan, memverifikasi nilai kerusakan serta memastikan data yang diperoleh sudah mencakup semua wilayah. Mengonfirmasikan data kerusakan dengan Perangkat Daerah yang terkena dampak bencana merupakan bagian yang penting dalam proses penyusunan perkiraan kerusakan dan kerugian.

2) Validasi Data

Data yang diperoleh memerlukan pemeriksaan silang dengan berbagai sumber dengan cara sebagai berikut:

- a) Membandingkan data setelah bencana dengan data sebelum bencana, terutama dengan melihat konsistensi jumlah dan perubahan yang mungkin tidak masuk akal atau menimbulkan keraguan atas keakuratannya.
- b) Membandingkan dengan laporan media massa atau laporan organisasi non-pemerintah yang kredibel.
- c) Mengonfirmasikan kepada narasumber strategis yang kredibel, misalnya institusi pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja dilokasi bencana.
- d) Memeriksa peta dan foto udara setelah terjadi bencana, umumnya tersedia peta daerah yang terkena dampak bencana beserta intensitasnya, sehingga dapat dibandingkan kesesuaian antara data kerusakan dengan intensitas bencana masing-masing daerah.
- e) Mengunjungi lapangan, adalah cara yang dapat dipercaya untuk melakukan pemeriksaan silang atas informasi sekunder yang diterima, namun juga merupakan cara yang banyak membutuhkan waktu dan biaya.

3. Tahap Analisis Data

a. Penilaian Akibat Bencana

Penilaian akibat bencana meliputi penilaian kerusakan, penilaian kerugian, penilaian gangguan akses, penilaian gangguan fungsi dan penilaian resiko.

1) Penilaian Kerusakan

Nilai kerusakan diperoleh dengan mengalikan data jumlah unit fisik yang rusak dengan harga satuan yang diperoleh saat pengumpulan data primer.

Nilai Kerusakan = Jumlah unit fisik rusak menurut tingkat kerusakan x harga satuan

Tingkat kerusakan terdiri dari kategori rusak berat, sedang dan rusak ringan. Masing-masing kategori memiliki kriteria tersendiri. Harga satuan berbeda menurut tingkat kerusakannya.

Nilai kerusakan masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

a) Sektor Permukiman

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3 \times X4$$

Dimana:

X1 = Jumlah rumah dalam unit

X2 = Harga satuan dalam m²

X3 = Type rumah/Luas bangunan dalam m²

X4 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

b) Sektor Infrastruktur

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3$$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

X2 = Harga satuan dalam m^2

X3 = Volume kerusakan

c) Sektor Ekonomi

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3$$

Dimana:

X1 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

X2 = Harga satuan dalam m^2

X3 = Volume kerusakan

d) Sektor Sosial

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3 \times X4$$

Dimana:

X1 = Jumlah bangunan dalam unit (bangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan)

X2 = Harga satuan dalam m^2

X3 = Luas bangunan dalam m^2

X4 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

e) Lintas Sektor

$$\text{Nilai Kerusakan} = X1 \times X2 \times X3 \times X4$$

Dimana:

X1 = Jumlah bangunan/lahan dalam unit (bangunan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, perbankan dan lingkungan hidup)

X2 = Harga satuan dalam m^2

X3 = Luas bangunan dalam m^2

X4 = Tingkat kerusakan dalam % (berdasarkan asumsi kerusakan yang telah ditetapkan)

2) Penilaian Kerugian

Mengidentifikasi komponen kerugian masing-masing sektor dan memperkirakan nilai kerugian. Setelah nilai kerusakan diperoleh langkah selanjutnya adalah memperkirakan nilai kerugian, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen-komponen kerugian masing-masing sektor. Nilai kerugian didasarkan pada asumsi-asumsi, misalnya asumsi mengenai jangka waktu pemulihan.

Analisa penilaian kerusakan dan kerugian dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian kerusakan dan kerugian yang terdapat dalam lampiran. Setelah melakukan pengisian formulir penilaian kerusakan dan kerugian penting untuk memeriksa perhitungan ganda, cakupan sektoral dan rasionalitas nilai kerusakan dan kerugian.

Nilai kerugian masing-masing sektor dapat dihitung sebagai berikut:

a) Sektor Permukiman

Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing:

$$\text{Nilai Kerugian} = Y1 \times Y2 \times Y3 \times Y4$$

Dimana:

Y1 = Jumlah orang per hari

Y2 = Harga per orang per hari

Y3 = Jumlah unit rumah

Y4 = Harga upah per orang per hari

b) Sektor Infrastruktur

c) Kerugian pada sektor infrastruktur dapat dihitung terhadap penambahan biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dan pembersihan longsor serta untuk perbaikan darurat meliputi jalan, siring, tebing sungai, jaringan irigasi, potensi penurunan hasil produksi pertanian, dll.

Nilai Kerugian = J (BBM, Perbaikan Darurat, Longsor, Penurunan Hasil Produksi, dll)

d) Sektor Ekonomi

Nilai Kerugian = $J (Y1 + Y2 + Y3 + Y4)$

Dimana:

Y1 = Hilangnya pendapatan

Y2 = Penurunan produksi panen

Y3 = Pembersihan puing

Y4 = Dan lain-lain

e) Sektor Sosial

Nilai Kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing.

Nilai Kerugian = $Y1 \times Y2 \times Y3 \times Y4$

Dimana:

Y1 = Jumlah orang per hari

Y2 = Harga per orang per hari

Y3 = Jumlah unit rumah

Y4 = Harga upah per orang per hari

f) Lintas Sektor

Nilai Kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan puing:

Nilai Kerugian = $Y1 \times Y2 \times Y3 \times Y4$

Dimana:

Y1 = Jumlah orang per hari

Y2 = Harga per orang per hari

Y3 = Jumlah unit rumah

Y4 = Harga upah per orang per hari

Setelah perhitungan selesai, selanjutnya koordinator pengolahan data perlu memeriksa ulang apakah terdapat perhitungan ganda yaitu suatu nilai kerusakan dan kerugian yang dihitung dua kali oleh dua sektor yang berbeda.

Beberapa contoh perhitungan ganda:

(1) Nilai kerugian sektor pertanian menggunakan harga konsumen, padahal bagian keuntungan pedagang juga dihitung dalam sektor perdagangan.

(2) Kerusakan fasilitas air minum dan sanitasi dihitung sebagai bagian dari kerusakan sektor perumahan dan dihitung lagi sebagai kerusakan sektor air dan sanitasi.

(3) Kerusakan fasilitas usaha yang menyatu dengan tempat tinggal dihitung sebagai kerusakan sektor perdagangan, sementara rumah yang didalamnya terdapat tempat usaha telah dihitung kerusakannya dalam sektor perumahan.

3) Analisis Gangguan Akses

Gangguan akses terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan hak masyarakat yang terkena dampak bencana. Gangguan akses terhadap kebutuhan dasar dapat dikaji melalui tabel berikut:

Komponen Akses	Isu Pengkajian Gangguan Akses
Hak Bekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Kepala Keluarga dapat bekerja seperti sebelum bencana? 2. Apakah bentuk bantuan yang dibutuhkan?: <ol style="list-style-type: none"> a. Modal b. Alat c. Keterampilan
Hak Jaminan Keamanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila menghadapi keadaan darurat, apakah keluarga memiliki sumber daya cadangan? 2. Apakah kebutuhan pemulihan sumber daya cadangan keluarga?
Hak Memperoleh Perlindungan dan Bantuan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan terhadap kelompok rentan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perempuan b. Anak c. Lansia d. Difabel e. Kelompok Keluarga Miskin 2. Pemenuhan kebutuhan hubungan suami istri dan keluarga.
Hak Memperoleh Taraf Baku Kehidupan Memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sandang 2. Pangan/non pangan 3. Papan 4. Air bersih/sanitasi 5. MCK 6. Energi
Hak Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga medis berfungsi? 2. Bagaimana kebutuhan obat? 3. Tempat pelayanan dapat dicapai dengan mudah? 4. Harga?
Hak Memperoleh Pendidikan Dasar dan Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga pendidik berfungsi? 2. Alat dan perlengkapan anak didik? 3. Tempat dapat dicapai? 4. Biaya terjangkau?
Hak Menikmati Hasil Kebudayaan dan Manfaat Ilmu Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada dalam tradisi yang ada? 2. Apakah bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada dalam ritual keagamaan yang diyakini?

4) Analisis Risiko

Risiko bencana dipahami sebagai interaksi antara kerentanan, kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana dengan karakter tertentu. Tabel berikut ini dapat membantu mengkaji peningkatan risiko sebagai akibat bencana secara kualitatif.

Karakter	Isu Pengkajian Risiko
Karakter Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sudut karakter sosial, kelompok manakah yang paling rentan? 2. Apa bentuk kerentanan mereka? 3. Mengapa bisa begitu? 4. Bagaimana caranya membantu mereka? 5. Mengapa harus dengan cara itu?
Karakter dan Kelas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sudut karakter sosial-ekonomi, kelompok manakah yang paling rentan? 2. Apabentuk kerentanan mereka? 3. Mengapa bisa begitu? 4. Bagaimana caranya membantu mereka? 5. Mengapa harus dengan cara itu?
Karakter Geografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sudut karakter lokasi tempat tinggal dan lahan pertaniannya, kelompok manakah yang paling rentan? 2. Apabentuk kerentanan mereka? 3. Mengapa bisa begitu? 4. Bagaimana cara membantu mereka? 5. Mengapa harus dengan cara itu?

b. Pengkajian Dampak Bencana

Berbasis pada pengkajian akibat bencana, tim melakukan penilaian dampak bencana melalui diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan para ahli maupun praktisi dengan menggunakan panduan pertanyaan sebagaimana tabel berikut:

Komponen	Isu Pengkajian Dampak
Ekonomi dan Fiskal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat-akibat bencana berdampak pada penurunan besaran besaran ekonomi seperti produksi regional atau nasional serta pendapatan domestic regional bruto, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakatm angka kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, investasi, impor serta ekspor? 2. Bagaimana akibat-akibat bencana berdampak bagi penurunan terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Daerah? 3. Bagaimana kapasitas anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi?

Sosial Budaya dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berdampak bagi perubahan struktur sosial dan budaya dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana? 2. Apakah ada perubahan cara dan perilaku kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana? 3. Apakah ada peningkatan masalah-masalah sosial setelah bencana dapat menjadi tolok ukur adanya dampak sosial akibat bencana? 4. Bagaimana akibat bencana pada keenam substansi diatas berdampak bagi perubahan struktur dan perilaku politik dalam jangka menengah dan panjang setelah terjadi bencana? 5. Apakah ada peningkatan konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya yang menipis setelah bencana? 6. Apakah ada penurunan kepercayaan publik terhadap pemimpin yang dipilih secara demokratis karena salah kelola dalam penanganan bencana?
Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi berpengaruh terhadap penurunan capaian pembangunan manusia? 2. Apakah bencana berdampak bencana terhadap jumlah anak yang bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan lain-lain?
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akibat-akibat bencana pada keenam substansi diatas berpengaruh bagi penurunan kualitas lingkungan yang membutuhkan pemulihan dalam jangka menengah dan jangka panjang? 2. Apakah ada penurunan kualitas lingkungan misalnya penurunan ketersediaan sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan daerah aliran sungai serta kepunahan spesies-spesies langka setelah bencana?

c. Perkiraan Kebutuhan Pemulihan

Perkiraan kebutuhan pemulihan dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi komponen kebutuhan kegiatan pemulihan berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana. Perkiraan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) Kebutuhan perbaikan atau pembangunan kembali aset dan properti yang mengalami kerusakan akibat bencana.
 - b) Kebutuhan penggantian kerugian sebagai akibat bencana.
 - c) Kebutuhan penyediaan bantuan atau dukungan akses terhadap kebutuhan dasar (*Provision*).
 - d) Kebutuhan penunjang penyelenggaraan kembali proses dan fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan (*Resumption*).
 - e) Kebutuhan penguatan yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat dan pemerintahan, yaitu biaya untuk tindakan yang menguatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan terhadap bencana berikutnya di masa depan (*Reduction*).
- 2) Mengidentifikasi nilai kebutuhan atau kebutuhan biaya berdasarkan hasil penilaian akibat dan dampak bencana. Perkiraan kebutuhan biaya terkait dengan perbaikan/ pembangunan kembali, penggantian, penyediaan bantuan akses kebutuhan dasar, pengembalian proses/fungsi dan pengurangan resiko bencana dilakukan dengan formula:
 Kebutuhan = Jumlah Unit x Harga Satuan
 Keterangan:
 - a) Unit adalah jumlah yang terkena akibat/ dampak bencana atau yang menjadi sasaran tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Unit bisa dibedakan atas kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
 - b) Harga Satuan adalah biaya standar berdasarkan pada kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Harga Satuan menyesuaikan dengan kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.
 Harga Satuan mengacu pada standar harga satuan biaya fisik dan non fisik menurut sektor sesuai dengan Lampiran ini. Penyusunan anggaran selanjutnya dituangkan dalam Formulir yang terdapat dalam Lampiran ini. Jika kegiatan pemulihan yang diidentifikasi tidak terdapat dalam standar tersebut, maka perhitungan nilai kebutuhan dapat dilakukan secara manual, tanpa berpedoman pada standar tersebut. Pencatatan komponen kebutuhan dan nilai kebutuhan dilakukan pada formulir perkiraan kebutuhan pasca bencana sebagaimana terdapat dalam Lampiran ini.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jangka waktu pemulihan. Hasil dari Jitupasna harus dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk prioritas kegiatan berdasarkan jangka waktu pemulihan. Untuk itu, penting bagi tim pengolah, analisis data dan pelaporan untuk melakukan identifikasi:
 - a) Kebutuhan pemulihan dini; dan
 - b) Kebutuhan untuk pemulihan jangka yang lebih panjang.
 Identifikasi perkiraan kebutuhan juga dilakukan pada formulir yang terdapat dalam Lampiran ini.

Contoh Pengkajian Kebutuhan Pemulihan

Substansi	Pengkajian Kebutuhan Pemulihan				
	Pembangunan	Penggantian	Penyediaan Bantuan	Pemulihan Fungsi	Pengurangan Risiko
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan rumah tinggal (sederhana)	Penyediaan lokasi relokasi permukiman	Penyediaan bantuan pelatihan keterampilan pembangunan rumah (kelompok)	Fasilitasi pengelolaan air bersih dan sanitasi	Asistensi teknik pembangunan rumah
Infrastruktur	Pembangunan kembali jalan yang rusak		Penyediaan transportasi bantuan	Fasilitasi pengelolaan jalan dan jembatan kampung secara swadaya	Rencana perlindungan infrastruktur dari bencana susulan
Ekonomi	Stimulus pembangunan kembali pasar	Stimulus peralatan dan modal usaha industri mikro, kecil, menengah.	Bantuan penyediaan penghasilan melalui program padat karya	Pelatihan keterampilan perikanan/peternakan usaha	Konseling usaha (Pengelolaan dan pengembangan usaha)
Sosial dan Kemanusiaan misal Pendidikan	Pembangunan kembali sekolah/ruang kelas	Penyediaan sekolah sementara	Penyediaan bantuan peralatan sekolah dan biaya sekolah untuk terdampak siswa	Pemulihan fungsi melalui penyediaan guru pengganti	Penyusunan dan sosialisasi rencana kontigensi bidang pendidikan
Lintas Sektor Misal pemerintahan	Pembangunan kembali kantor pemerintahan	Penyediaan pelayanan kantor pemerintah sementara	Penyediaan pendataan kependudukan bantuan ulang	Revitalisasi sistem informasi kependudukan	Penguatan dan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

4. Tahap Pelaporan

Dokumen Jitupasna disusun dan dipublikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan pasca bencana, termasuk digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur Laporan Jitupasna adalah sebagai berikut:

Bab 1. Gambaran Bencana

Bab 2. Akibat dan Dampak Bencana

Bab 3. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab 4. Perkiraan Biaya

Bab 5. Penutup


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO